

INTERVENSI POLITIK DALAM MUTASI PEJABAT BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BIMA

Tauhid¹, Gufran²
Program Studi Ilmu Administrasi Negara¹
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Mbojo Bima
Program Studi Ilmu Hukum²
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima
Email : tauhidmbojo1969@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menggambarkan tentang Intervensi Politik Dalam Mutasi Pejabat Birokrasi Pemerintah Kota Bima. Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, Informan dalam penelitian ini terdiri dari : pejabat eselon II, III, dan IV masing-masing 5 orang yang akan dijadikan informan. Tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi dengan tehnik analisis data dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi politik dalam mutasi pejabat birokrasi Pemerintah Kota Bima masih didominasi dari faktor 1). Tarik ulur kepentingan politik , 2) Politik Transaksional, 3) Politik Asal Bapak Senang 4) Kewenangan Kekuasaan, (5) Faktor Dukungan stakeholder politik serta 6) Kepentingan Primodialisme bagi kalangan Pejabat tertinggi dalam birokrasi, walaupun mekanisme pelaksanaan mutasi tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan normatif, sehingga kesannya tidak melanggar hukum atau aturan-aturan normatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor : 13 Tahun 2014 tentang **Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah serta** Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Keywords : Intervensi Politik dan Mutasi Pejabat birokrasi

LATAR BELAKANG

Mutasi ataupun rotasi pejabat struktural di lingkup Pemerintah Daerah menjadi momok tersendiri bagi para pegawai atau para pejabat yang sedang berkuasa. Bagi pejabat yang sudah nyaman dengan jabatan mulai merasa terganggu dan khawatir takut jabatannya akan digantikan oleh orang lain, begitupun para Aparatur sipil Negara mengharap-harap untuk menduduki

jabatan struktural di Satuan Kerja

Pemerintah Daerah (SKPD dimana dia bekerja. Oleh karena itu para pengambil kebijakan dalam hal ini Walikota Bima

melakukan

prombakkan terhadap para pejabat lingkup Pemerintah Kota Bima, sebagai salah satu kewenangan yang dimiliki sebagai seseorang yang memiliki kekuasaan.

Dalam menjalankan kekuasaan tidak terlepas dari membangun hubungan dengan relasi politik supaya kekuasaan dapat berjalan dengan

lancar. Hubungan relasi politik tercermin dari seberapa besar intervensi mereka dalam hal proses pengambilan kebijakan politik terutama yang menyangkut pelaksanaan mutasi dan rotasi pejabat struktural, sehingga keterlibatan politik dalam proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Pejabat Publik. Jabatan-jabatan dalam birokrasi pemerintah Kota Bima terdiri dari jabatan politik (non-karier) dan jabatan karier. Jabatan Politik dalam administrasi publik merupakan pejabat publik hasil dari sebuah pemilu atau pemilukada. Sedangkan jabatan karir adalah para birokrat yang secara normatif melaksanakan kebijakan pembuat kebijakan oleh pejabat publik yang berasal dari politisi (jabatan politik). Jabatan karir merupakan jabatan yang dimiliki oleh seorang PNS, biasanya dalam birokrasi Pemerintah Daerah, jabatan karir tertinggi dipegang oleh Sekretaris Daerah. Sedangkan jabatan politis, merupakan jabatan yang dihasilkan oleh proses politik, misal, Walikota/Bupati, Wakil Walikota/Wakil Bupati, Gubernur, wakil Gubernur, Presiden/ Wakil Presiden, beserta para menternya. Implikasinya adalah, politisi-politisi yang memperoleh kekuasaan politik melalui pemilihan umum menempati jabatan politik sebagai pimpinan pemerintahan, sedangkan jabatan di bawahnya seperti jabatan Sekretaris Jenderal, Dirjen, Inspektorat Jenderal, Sekretaris Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten, Kepala Biro, Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan seterusnya dijabat oleh pegawai-pegawai profesional (birokrat karier).

Berkaitan dengan mutasi PNS diatur dalam **Pasal 73 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ("UU ASN")**, bahwa :

- (1) *Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri.*
- (2) *Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.*
- (3) *Mutasi PNS antar kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).*
- (4) *Mutasi PNS antar kabupaten/kota antarprovinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN.*
- (5) *Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh kepala BKN.*
- (6) *Mutasi PNS antar-Instansi Pusat ditetapkan oleh kepala BKN.*
- (7) *Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.*
- (8) *Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi PNS dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk Instansi Pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Instansi Daerah.*

Menurut Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pasal 1 ayat (2) bahwa Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi pusat, antar-Instansi pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.

Kemudian dalam pasal 2 ayat (5) menegaskan bahwa Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. Dalam ayat (6) menegaskan bahwa Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

Berdasarkan ketentuan menurut Peraturan perundang-undangan diatas melarang mutasi berdasarkan kepentingan tertentu dan mengutamakan sesuai dengan tingkat kebutuhan organisasi. Terkait dengan itu Pemerintah Kota Bima dalam hal ini Walikota Bima pasca pelantikan sebagai Walikota Bima tanggal 26 September 2018, telah melakukan mutasi Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Kota Bima sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 2019 bulan Mei sebanyak 58 orang, Bulan September 215 orang dan Bulan Desember 2019 sebanyak 235 orang.

Memang setiap mutasi, selalu melahirkan rasa “senang” dan “tidak senang” di antara pegawai yang dimutasikan, akan tetapi mutasi mengandung makna yang esensial. Manfaat alih tugas atau mutasi yakni

mendapatkan pengalaman baru; cakrawala pandangan yang lebih luas; tidak terjadinya kebosanan atau kejenuhan; perolehan pengetahuan dan keterampilan baru; perolehan perspektif baru mengenai kehidupan organisasional; persiapan untuk menghadapi tugas baru, misalnya karena promosi; dan motivasi dan kepuasan kerja yang lebih tinggi berkat tantangan dan situasi baru yang dihadapi (Sondang P. Siagian, 2001 : 172).

Oleh karena itu mutasi Pejabat Struktural yang dilakukan oleh walikota Bima menimbulkan masalah terhadap para Aparatur Sipil Negara yang dimutasi. Dicotot dari Jabatannya tanpa ada kesalahan yang prinsip yang dilanggar oleh para pejabat struktural, sehingga mereka mengadu ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), sehingga disikapi dengan keluarnya Surat Komisi ASN meminta kepada Walikota Bima untuk mengembalikan jabatan struktural terhadap para ASN yang di non job kan dari jabatannya tanpa melalui proses yang jelas. Mutasi dan Rotasi Pejabat struktural lingkup Pemerintah Kota Bima di sinyalir adanya intervensi politik yang tinggi serta adanya transaksional (mahar jabatan). Berdasarkan

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, diatas maka peneliti, mengangkat judul riset ini adalah Intervensi Politik Dalam Mutasi Pejabat Birokrasi Pemerintah Kota Bima.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan tipe penelitian survei, dimana peneliti mendeskripsikan dan menemukan

suatu fenomena yang memiliki karakter unik dalam intervensi politik dalam mutasi pejabat birokrasi Pada Pemerintah Kota Bima. Penelitian ini bersifat teoritikal yang akan dilaksanakan dalam dua tahap sebagai strategi implementasi riset di lapangan. Tahap pertama peneliti melaksanakan kegiatan *field research* melalui pendekatan *phenomenography* dalam ranah kualitatif. Di sini, peneliti langsung ke sasaran yakni Pemerintah Kota Bima dengan informan yang dipilih secara purposive dengan jumlah antara 41 informan. Pada tahap awal ini data lapangan diperlukan dalam rangka untuk mengetahui relasi politik birokrasi. Teknik pengumpulan data yang dipilih adalah melalui wawancara mendalam (*indepth interview*), focus group discussion (FGD) dan studi dokumenter. Tahap Kedua, berdasarkan hasil *field research* tersebut akan dibuat intervensi politik dalam mutasi pejabat birokrasi. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu: (1). Informan yang dipilih secara purposive pada subyek penelitian yang dianggap menguasai permasalahan yang diteliti adalah pejabat eselon II, III, dan IV masing-masing 5 orang yang akan dijadikan informan. Sedangkan informan dengan sistem metode snow ball antara lain anggota DPRD Kota Bima 5 orang, kalangan akademisi 2 orang, dan pegawai 3 orang. Total seluruh informan adalah 15 orang sebagai informan. (2). Dokumen, berupa bahan-bahan tertulis antara lain peraturan, laporan, arsip dan lain sebagainya yang sangat berkaitan dengan penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model

interaktif (Miles dan Huberman, 1992) yang terdiri dari tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Intervensi politik birokrasi dalam mutasi pejabat struktural pada Pemerintah Kota Bima, dipengaruhi oleh faktor, yaitu: 1). Tarik ulur kepentingan politik , 2) Politik Transaksional, 3) Politik Asal Bapak Senang 4) Kewenangan Kekuasaan, (5) Faktor Dukungan stakeholder politik serta 6) Kepentingan Primodialisme bagi kalangan Pejabat tertinggi dalam birokrasi.

Tarik ulur kepentingan politik

Salah satu penyebab terjadinya intervensi politik dalam mutasi, rotasi maupun demosi pengangkatan Aparatur Sipil Negara untuk menduduki jabatan struktural lingkup Pemerintah Kota Bima adalah adanya tarik ulur kepentingan politik antara Pejabat Publik dalam hal ini Walikota/Wakil Walikota Bima, unsur-unsur dari anggota DPRD Kota Bima ataupun dari kalangan pimpinan partai politik serta Tim Pemenangan Pemilukada Kota Bima tahun 2018 terhadap para Aparatur Sipil Negara (ASN). Siapa Mereka?. Kadang para Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat langsung dalam politik praktis, karena yang didukung itu menang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah, jelas yang bersangkutan di usung untuk diangkat untuk menduduki pejabat struktural lingkup Pemerintah Kota Bima apakah eselno II, eselon III dan eselon IV. Pengangkatan mereka kadang tidak sesuai dengan Kompetensi, cakap, profesional dan

memiliki keahlian sesuai dengan kualifikasi ilmu yang dimiliki.

Dalam mutasi pejabat struktural lingkup pemerintah (birokrasi), kadang dapat dilihat dari dua motivasi umum untuk melakukan politisasi birokrasi. Yang pertama adalah patronase, di mana janji politik dibuat dan diisi sebagai penghargaan kepada sekutu politik atau dalam pertukaran untuk bantuan. Janji patronase sering “merusak”, didistribusikan oleh pemenang kepada mereka yang membantu dalam kampanye. Yang kedua adalah kebijakan berorientasi. Politisi, eksekutif biasanya, bisa mempolitisasi agen dalam rangka memperoleh kontrol yang lebih besar, staf dengan personil yang mereka pilih dan siapa yang dapat mereka abaikan. Dengan cara ini, politisasi adalah sarana yang mengarahkan kebijakan eksekutif. (yang dikutip dalam Rosi Nur Hidayati, Jurnal Politik Muda, Vol 2 No.1, Januari-Maret 2012, hal 186-193).

Kendati demikian dapat disimpulkan bahwa intervensi politik dalam mutasi pejabat struktural sangat kental dengan kepentingan politik atau tarik ulur kepentingan politik dari pejabat politik yang berkuasan dengan kepentingan politik pihak-pihak tertentu diluar kekuasaan.

Politik Transaksional.

Like or dislike, dengan menempatkan siapa saja yang dekat dengan pimpinan kekuatan politik atau pemilik modal akan diprioritaskan meskipun mereka tidak memiliki spesifikasi dan kualifikasi yang di perlukan dalam jabatan birokrasi tersebut (dilema loyalitas dan kompetensi). Hal ini

disebut dengan spoil system atau sistem pertemanan yang berdasarkan balas budi baik kepada partai politik maupun pemilik modal. (yang dikutip dalam M Akhyar HSB, <http://davidefendi.staff.umy.ac.id/files/2013/04/proposal-penelitian-birokrasi.pdf>).

Penempatan Aparatur Sipil Negara untuk menduduki jabatan struktural lingkup Pemerintah Kota Bima sangat disinyalir adanya politik transaksional atau jual beli jabatan dengan harga tertentu. Hal itu sebagaimana diberitakan dalam media online Media Suara NTB.com Kabupaten.Bima, 2 September 2019 artinya sejumlah pejabat harus membayar sekian atau sejumlah uang untuk menduduki Jabatan tertentu. Walaupun pada akhirnya dibantah sendiri oleh Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi SE, menegaskan tidak ada uang mahar ataupun tarif dalam pergantian atau proses mutasi dan rotasi pejabat ruang lingkup Pemerintah Kota Bima beberapa waktu yang lalu. Proses rotasi dan mutasi murni karena kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan kelayakan dan berdasarkan penilaian tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). “Rotasi dan mutasi yang dilakukan bertujuan untuk mempercepat pencapaian visi-misi yang didukung oleh ASN yang profesional. Tidak ada uang mahar ataupun tarif, (Dikutip dalam <https://www.suarantb.com/kabupaten.bima/2019/09/275765/Walikota.Bima.Bantah.Isu.Mahar.Penempatan.Pejabat/>).

Kebijakan Rotasi dan Mutasi menjadi momok bagi Aparatur Sipil Negara (bahkan kontroversial) mutasi Lingkup Pemerintah Kota

Bima belakangan ini, menjadi heboh karena diadukan ke KASN. Sehingga Walikota Bima Muhammad Lutfi, SE harus datang ke Komisi Aparatur Sipil Negara untuk meminta klarifikasi terkait adanya pengaduan terkait dengan Mutasi dan Rotasi Pejabat Lingkup Pemkot Bima, pada kesempatan itu Walikota Bima mengakui jika mendemosi dan menonjokkan Pejabat ASN Pemkot Bima dengan tidak berpedoman pada PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai. (dikutip dari Tauhid, SE.,M.AP dalam Prosiding Seminar Nasional Tanggal 23 Januari 2020).

Dengan demikian bahwa dalam mutasi dan rotasi serta demosi Pejabat Struktural Lingkup Pemerintah Kota Bima, masih disinyalir adanya politik transaksional walaupun belum bisa dibuktikan tapi isu yang mencuat ke masyarakat selalu mewarnai perbincangan masyarakat ketika momen mutasi, rotasi maupun demosi terhadap para Aparatur Sipil Negara untuk ditempatkan pada jabatan struktural tertentu ataupun penurunan jabatan.

Politik Asal Bapak Senang.

Dalam konteks birokrasi masih menempatkan kepemimpinan Asal Bapak Senang dalam struktur tingkatan dalam organisasi. Pejabat birokrasi dihadapan para atasannya kadang memberikan rasa pujian, mengagung-agungkan kinerja, pemberian sesuatu yang membuat bapak itu senang. Dan perilaku pejabat yang seperti itu bukan dalam konteks yang normatif melainkan dalam hal-hal diluar hal-hal yang normal. Ini berbicara mengenai kepentingan, apalagi yang menyangkut mengenai jabatan tertentu. Dan biasanya apapun yang dilakukan oleh para Aparatur

Sipil Negara maupun Para Pejabat Struktural (Pejabat Administrasi) demi meraih jabatan ataupun mempertahankan jabatan, dalam hal ini sah-sah saja. Walaupun dalam konteks kinerja seorang pemimpin harus memiliki integritas dan profesional. serta memiliki keahlian (softskill) tertentu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, kemampuan dalam aspek manajerial, administratif dan tehnik.

Namun dalam kepentingan politik kekuasaan sudah sewajarnya kadang berbagai macam cara dan upaya dalam rangka meraih jabatan yang lebih tinggi atau dan paling tidak mempertahankan jabatan yang sudah ada, dengan menggunakan pendekatan Asal Bapak Senang yang dilakukan oleh para Aparatur Sipil Negara.

Hak Prerogatif Kekuasaan

Pasal 130 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menyebutkan bahwa pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada pemerintah daerah provinsi ditetapkan oleh Gubernur. Adapun dalam ayat (2) menyebutkan bahwa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi kepada Gubernur.

Jadi jelas Pejabat Publik dalam hal ini Walikota Bima memiliki kewenangan kekuasaan atas mutasi, rotasi dan demosi terhadap para Aparatur Sipil Negara baik yang sedang menjabat maupun sebagai staf yang berkeinginan untuk meraih jabatan karir.

Walikota Bima sesuai dengan hak prerogatif yang dimiliki telah melakukan mutasi, rotasi dan demosi terhadap para pejabat eselon II, III dan IV maupun para Aparatur Sipil Negara yang belum memiliki jabatan karir sebelumnya di angkat menjadi pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, pejabat yang do rotasi serta penurunan jabatan sebagai pegawai biasa, sesuai dengan kewenangan kekuasaan yang dimiliki oleh Walikota Bima, selaku pembina pegawai lingkup Pemerintah Kota Bima.

Faktor Dukungan stakeholder politik

Menurut Hasibuan (2000:101) mengandung 3 (tiga) dasar/landasan pelaksanaan mutasi karyawan, yaitu:a) Merit system adalah mutasi karyawan didasarkan atas landasan yang bersifat ilmiah, obyektif dan hasil prestasi kerja. Merit system atau carrier system ini merupakan dasar mutasi yang baik, karena: (a) Output dan produktivitas kerja meningkat; (b) semangat kerja meningkat; (c) Jumlah kesalahan yang diperbuat menurun; (d) Absensi dan disiplin karyawan semakin baik; dan (e) Jumlah kecelakaan akan menurun.b) Seniority system adalah mutasi yang didasarkan atas landasan masa kerja, usia dan pengalaman kerja dari karyawan yang bersangkutan. Sistem mutasi ini tidak obyektif, karena kecakapan orang yang dimutasikan berdasarkan senioritas belum tentu mampu memangku jabatan baru.c) Spoil system adalah mutasi yang didasarkan atas landasan kekeluargaan. Sistem mutasi seperti ini kurang baik karena didasarkan atas pertimbangan suka atau tidak

suka (like or dislike). (yang dikutip dalam <https://media.neliti.com/media/publications/9464-ID-evaluasi-dampak-kebijakan-utasi-pegawai-negeri-sipil-dalam-lingkungan-dinas-pen.pdf>).

Berkaitan dengan mutasi pejabat karir untuk menduduki jabatan struktural kadang dipengaruhi oleh faktor dukungan stakeholder politik (para elit politik) yang memanfaatkan jabatan birokrasi untuk kepentingan politik. Mutasi Pejabat Struktural di Pemerintahan Kota Bima secara politik kadang dipengaruhi oleh kepentingan politik para elit politik, yang coba memanfaatkan kesempatan kepada orang-orang yang diminta kepada Walikota Bima untuk diakomodir untuk menduduki jabatan struktural. Walaupun diakui kewenangan sepenuhnya ada pada Walikota Bima. Para politisir mencoba memanfaatkan kesempatan kepada Walikota Bima terpilih atas kesuksesan mereka dalam mengusung dan mendukungnya ketika proses Pemilihan Kepala Daerah beberapa waktu yang lalu. Jadi sudah sewajarnya para elit politik meminta kepada Walikota Bima sebagai balas jasa politik atas persetujuannya mengakomodir para Aparatur Sipil Negara untuk diangkat menjadi pejabat struktural lingkup Pemerintah Kota Bima, apakah eselon II, III maupun IV. Walaupun hal ini secara aturan salah namun karena kepentingan politik sah-sah saja demi meraih kepentingan yang lebih besar kedepan.

Politisasi birokrasi dapat dipahami sebagai fenomena, ketika pelaku politik mencoba untuk melakukan kontrol atas birokrasi. Bentuk kedua dari politisasi adalah

apabila kontrol ini dimanfaatkan, yaitu, ketika birokrasi berperilaku dengan cara yang responsif terhadap politisi. Hadirnya partai politik dalam suatu sistem pemerintahan akan berpengaruh terhadap tatanan birokrasi pemerintah (Thoah, 2004:151). Jabatan-jabatan dalam suatu birokrasi pemerintah pusat maupun daerah di Indonesia terdiri dari jabatan politik (non-karier) dan jabatan birokrasi (karier). Implikasinya adalah, politisi-politisi yang memperoleh kekuasaan politik melalui pemilihan umum menempati jabatan politik sebagai pimpinan kelembagaan instansi pemerintah, sedangkan jabatan di bawahnya seperti jabatan Sekjen, Dirjen dan Irjen sampai ke level daerah Sekda, Kepala Dinas/Badan/Kantor, Kepala Biro/Bidang/Seksi dan UPT dijabat oleh pegawai-pegawai profesional (birokrat karier). Oleh karena itu, perlu dibedakan antara jabatan politik dan jabatan birokrasi. (yang dikutip dalam Wayu Eko Yudiantmaja, Jurnal Administrasi Negara (JUAN) 2013).

Kepentingan Primodialisme bagi kalangan Pejabat tertinggi dalam birokrasi

Salah satu faktor yang menyebabkan intervensi politik dalam mutasi pejabat birokrasi Pemerintah Daerah melalui faktor primodialisme atau adanya ikatan kekerabatan yang kuat antara Pejabat Publik Lingkup Pemerintah Daerah dengan masyarakat, keluarga bahkan istri dan anak pejabat yang bersangkutan yang memainkan peran yang tinggi yang dapat mempengaruhi kebijakan mutasi, rotasi maupun demosi oleh pengambil kebijakan dalam hal ini bisa Gubernur/Walikota/Bupati

selaku yang memiliki hak prerogatif yang tinggi. Hal ini sebagaimana berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang informan, bahwa :

Pelaksanaan mutasi, rotasi bahkan terjadinya demosi terhadap pegawai sangat dipengaruhi oleh peran dari keluarga pejabat yang tinggi yang mengatur proses pelaksanaan mutasi, rotasi bahkan demosi di Lingkup Pemerintahan Kota Bima. (Hasil wawancara, Tanggal, 2 Januari 2020).

Lebih lanjut dikatakan oleh salah seorang informan dari Pejabat Birokrasi yang dicopot dari jabatannya, mengatakan bahwa:

Mutasi, rotasi dan demosi terhadap pejabat dan pegawai Lingkup Pemerintah Kota Bima, karena adanya politik primodial yang kental, disamping adanya balas jasa politik serta politik transaksional yang menyebabkan terjadinya suasana gaduh pada saat terjadi mutasi pejabat struktural beberapa waktu yang lalu. Seharusnya mutasi pejabat itu dalam rangka untuk memberikan penyegaran dengan suasana yang baru, mengisi kekosongan jabatan yang ada, serta mengisi jabatan berdasarkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan sesuai dengan keahlian yang dimiliki. (Hasil wawancara tanggal, 5 Januari 2020).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan mutasi dan rotasi pegawai sangat kental masih dipengaruhi oleh faktor primodial, balas jasa politik serta adanya politik transaksional. Oleh karena itu kondisi ini memang sangat bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Seandainya payung hukum atau aturan normatif Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang

menjadi landasan, maka pasti akan terjadi mekanisme rekrutmen lebih terbuka dan menginginkan sistem merit, dengan dibutuhkan para pejabat yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dimiliki dalam mengendalikan dan mengelola Organisasi Perangkat Daerah dengan profesional, terbuka, efisien dan cepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sesungguhnya bila dicermati dengan seksama sesungguhnya payung hukum lama dengan yang baru yang dipakai sebagai dasar promosi jabatan, maka akan lahir para pejabat yang memiliki kualifikasi yang baik yakni akan menghasilkan pekerjaan yang diharapkan. Kondisi ini tentu tidak menimbulkan permasalahan dalam rekrutmen untuk penempatan pejabat pemerintah dalam birokrasi (termasuk di daerah) yakni the wrong man in the place. Padahal hakekat dari sebuah birokrasi pemerintahan selalu mengedepankan adanya the right man in the right place (tepat orang, tepat tempat). (Yang dikutip dalam repository.ung.ac.id.fenomena-Representative-Bureau.)

KESIMPULAN

Hasibuan, 1994, Manajemen Sumber Daya Manusia, CV Haji Masagung, Jakarta

Ikhwan Ratna, 2012; *Reformasi Birokrasi Terhadap Penataan Pola Hubungan Jabatan Politik Dan Karir Dalam Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau*, Jurnal Sosial Budaya Vol. 9 No. 1 Januari-Juli 2012

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian menunjukkan bahwa intervensi politik dalam mutasi pejabat birokrasi Pemerintah Kota Bima masih didominasi dari faktor 1). Tarik ulur kepentingan politik, 2) Politik Transaksional, 3) Politik Asal Bapak Senang 4) Kewenangan Kekuasaan, (5) Faktor Dukungan stakeholder politik serta 6) Kepentingan Primordialisme bagi kalangan Pejabat tertinggi dalam birokrasi, walaupun mekanisme pelaksanaan mutasi tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan normatif, sehingga kesannya tidak melanggar hukum atau aturan-aturan normatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor : 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

Lembaga Administrasi Negara, 2003, Kajian tentang Netralitas Birokrasi, LAN, Jakarta

Miftah Thoha, 2004, Birokrasi dan Politik di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Nelson Bastian Nope, 2015; Mutasi Pejabat Fungsional Ke Dalam Jabatan Struktural Di Era Otonomi Daerah, Jurnal Yustisia. Vol. 4 No. 2 Mei – Agustus 2015

Rosi Nur Hidayati, Mutasi Aparatur Pemerintah dan Kepentingan

- Politik : Studi Kasus Kabupaten Gresik Dua Tahun Kepemimpinan Sambari-Qosim, Jurnal Politik Muda, Vol 2 No.1, Januari-Maret 2012, hal 186-193
- Wayu Eko Yudiatmaja, 2015; *Politisasi Birokrasi: Pola Hubungan Politik dan Birokrasi di Indonesia*, Vol 3 No 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Negara Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Haji
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, LNRI Tahun 2014 Nomor 244 dan TLNRI No 5587
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4194.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
- Perda Nomor : 5 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bima
- Repository.ung.ac.id/fenomena-Representative-Bureau*. Sastro M Wantu, Dr,SH,M.Si, dkk, 2014; Fenomena *Representative Bureaucracy* Dalam Rekrutmen Pejabat Birokrasi Pemerintahan Sebagai Pilar Memperkuat Integrasi Nasional di Provinsi Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo.
- <https://media.neliti.com/media/publications/115157-ID-pelaksanaan-kewenangan-kepala-daerah-dal.pdf>
- <http://davidefendi.staff.umy.ac.id/files/2013/04/proposal-penelitian-birokrasi.pdf>
- <https://www.suarantb.com/kabupaten.bima/2019/09/275765/Walikota.Bima.Bantah.Isu.Mahar.Penempatan.Pejabat>
- <https://www.baraknews.com/berita-indonesia-tengah/walikota-bima-tegaskan-tidak-ada-mahar-saat-mutasi-dan-recruitmen-honor>
- <https://news.detik.com/berita/d-3916775/intervensi-politik-dalam-manajemen-jabatan-pns-masih-tinggi>